

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Dengan adanya tuduhan dumping produk biodiesel ini, UE membuat kebijakan yang secara ekonomi sangat merugikan Indonesia dengan ditetapkannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Indonesia menyatakan sikap sangat tidak setuju dan keberatan dengan penetapan BMAD tersebut, hal ini karena Indonesia berpendapat bahwa Indonesia tidak melakukan perbuatan yang salah ataupun melakukan dumping seperti yang dituduhkan oleh UE.

Indonesia lalu mengajukan gugatan ke WTO pada tanggal 10 Juni 2014 untuk membahas permasalahan sengketa ini yang selanjutnya dibahas oleh badan *Dispute Settlement Body* (DSB) yang berada di dalam tubuh WTO itu. Dalam perjalanan pembahasan sengketa ini Indonesia berharap keadilan agar Indonesia tidak perlu terkena BMAD dari UE ini. WTO melalui DSB akhirnya membentuk panel untuk melihat fakta fakta yang ada dalam permasalahan tuduhan dumping ini dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang adil.

Awalnya Indonesia meminta konsultasi dengan pihak UE yang selanjutnya di tangani oleh DSB dikarenakan salah satu tahap awal dari proses penyelesaian sengketa adalah adanya konsultasi dengan pihak satu dengan lainnya yang bertujuan agar masalah bisa lebih baik diselesaikan secara baik-baik antara dua pihak yang berselisih. Namun, konsultasi ini tidak berhasil sehingga perlu dilanjutkan kepada tahap pembentukan panel dan proses investigasi permasalahan ini. Dalam proses investigasi fakta-fakta yang ditemukan panel DSB mengindikasikan bahwa Indonesia memang benar tidak melakukan dumping, dimana DSB juga menemukan fakta bahwa UE melakukan perhitungan yang berbeda dengan perhitungan Indonesia dalam menentukan harga biodieselnnya, dan juga UE mengesampingkan fakta terkait alasan Indonesia bisa mengekspor biodiesel dengan murah.

Melalui kasus ini dapat dipelajari bahwa sengketa dagang yang diselesaikan di WTO umumnya melewati semua proses yang ada, meskipun tidak semua. Sebagai contoh, pada permasalahan ini pihak Indonesia dan UE masih tetap yakin dengan pendapat dan hitungannya masing-masing sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah diteruskan hingga siding melalui panel DSB di WTO ini dan terbukti dikarenakan proses diplomasi dari Indonesia juga hingga akhirnya Indonesia dinyatakan menang persengketaan ini pada tahun 2018.

VI.2 Saran

Pada kasus ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal dan hingga akhirnya dapat terselesaikanlah permasalahan tuduhan dumping ini dan juga dapat dibuktikannya bahwa Indonesia tidak ingin berlaku curang sehingga kepercayaan pasar perdagangan Internasional terhadap Indonesia dapat terjaga kembali. Sebagai bahan pembelajaran, permasalahan ini dan penyelesaiannya diharapkan dapat menjadi salah satu bukti keberhasilan dari Indonesia dalam menghadapi masalah sengketa dagang dengan negara lainnya.

